KB SAYANG BUNDA

Jl. Gonyeh No. Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat

Kode Pos 28781 NPSN: 69959441

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KBSAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT

Nomor: 422 / SK / KB-SB / 2020 / 05

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, maka diperlukan programprogram Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas, diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

SITI NURHALIMAH

Tempat Tanggal Lahir Pangkalan Nyirih, 23 Juli 2000

Pendidikan SMA

TMT 04 Januari 2020

Tempat Tugas KB Sayang Bunda

Sebagai Tenaga Pendidik KB Sayang Bunda Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab,

mentaati jam kerja dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan.

Kedua Pengangkatan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang Pada Tanggal: 02Januari 2020

Ka. KB Sayang Bunda

THE CEROAS COM

LEMBAGA PENDIDIKAN

KB SAYANG BUNDA

Jl. Gonyeh No.

Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat

Kode Pos 28781 NPSN: 69959441

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT Nomor: 422 / SK / KB-SB / 2021 /

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, maka diperlukan programprogram Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud diatas, diperlukan suatu lembaga masyarakat yang bersifat independen sebagai mitra Dinas Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

Nama

SITI NURHALIMAH

Tempat Tanggal Lahir

Pangkalan Nyirih, 23 Juli 2000

Pendidikan

SMA

TMT

04 Januari 2020

Tempat Tugas

KB Sayang Bunda

Sebagai Tenaga Pendidik KB Sayang Bunda Desa Pangkalan Pinang Kecamatan Rupat, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab,

mentaati jam kerja dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan.

Kedua

Pengangkatan ini bukan merupakan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai

Negeri Sipil

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Pinang Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Ka. KB Sayang Bunda



LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN(KB) KB SAYANG BUNDA

JL.Gonveh No.

Desa Pangkalan Pinang Kec. Rupat

Kode Pos 28781

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG KECAMATAN RUPAT NOMOR: 422/SK.PAUD-SB/2022/04

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD SAYANG BUNDA DESA PANGKALAN PINANG

Menimbang

- Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu a. Bahwa meletakkan dasar kearah perkembangan sikap. pengetahuan. keterampilan dan daya cipta yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya maka dipertukan program program Penddikan Anak Usa Dini.
- b. Bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana maksud datas. Diperlukan suatu embaga masyarakat yang bersifat 1ndependen sebaga1 mitra Dines Pendidikan yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Rupa

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah 3 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidian Prasekolah
 - 4 Peraturan Pemenntah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Nomor 25 Tahun 2000 Pemenntah tentang 5 Peraturan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: SITI NURHALIMAH

Tempat tanggal lahir : Pkl. Nyirih, 23 Juli 2000

Pendidikan

: SMA

Tempat tugas

: Paud Sayang Bunda

TMT

: 04 Januari 2022

Tempat Tugas

: KB Sayang Bunda

Kedua

Kepada yang bersangkutan akan diberikan honor yang disesuaikan dengan

kemampuan Sekolah.

Ketiga:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

: Pangkalan Pinang Ditetapkan di : 04 Januari 2022 Pada tanggal ALA PAUD SAYANG BUNDA